

BAB IV

**PERSAMAAN DAN PERBEDAAN ANTARA PENDAPAT *MAZHAB*
SYAFI'I DAN *MAZHAB* HANAFI TENTANG STATUS DAN HAK
ANAK LUAR NIKAH**

A. Analisis Status dan Hak Anak Luar Nikah menurut *Mazhab* Syafi'i dan *Mazhab* Hanafi

Dalam Islam, anak bukan hanya sekedar karunia namun lebih dari itu ia juga merupakan amanah dari Allah SWT. Setiap anak yang lahir telah melekat pada dirinya pelbagai hak yang wajib dilindungi, baik oleh orangtuanya maupun Negara. Hal ini mengandung makna bahwa orang tua dan negara tidak boleh menyia-nyiakannya, terlebih melantarkan anak. Karena mereka bukan saja menjadi aset keluarga tapi juga aset bangsa.¹

Menurut hukum Islam, anak akan memperoleh haknya apabila telah telah terpenuhi faktor-faktor yang menyebabkan orangtua harus memenuhi kewajibannya kepada hak anaknya. Faktor yang paling berpengaruh adalah status, atau nasab anak tersebut terhadap keluarganya, faktor tersebut berimplikasi kepada hak anak untuk memperoleh warisan, nafkah, serta perwalian.

¹ Qudwatul Aimmah, *Skripsi Implikasi Kewarisan atas Pengakuan Anak Luar Kawin (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Perdata/Burgerlijk Wetboek)*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2010), 1.

Pengikut *māẓhab* Syafi'i berbeda pendapat dengan *māẓhab* Hanafi tentang definisi anak luar nikah atau anak zina, dalam *māẓhab* Syafi'i bahwa anak luar nikah adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya persetubuhan dengan suami yang sah. Adapun menurut *māẓhab* Hanafi bahwa anak luar nikah adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya akad perkawinan. Perbedaannya bahwa *māẓhab* Syafi'i mengharuskan adanya indikasi persetubuhan antara suami istri kemudian melahirkan anak kurang dari enam bulan, sedangkan menurut *māẓhab* Hanafi dicukupkan dengan adanya akad perkawinan, karena hal tersebut adalah sebab yang nyata dari persetubuhan antara suami istri.

Dalam kasus anak luar nikah para ulama berbeda pendapat tentang status serta implikasinya terhadap hak anak tersebut. Pengikut *māẓhab* Syafi'i berpendapat bahwa nasab anak luar nikah terhadap bapaknya terputus, maka status anak tersebut adalah sebagai *ajnabiyyah* (orang asing), oleh karena itu, menurut *māẓhab* Syafi'i bahwa anak tersebut boleh dinikahi oleh bapak biologisnya, karena status anak tersebut adalah sebagai orang asing (*ajnabiyyah*), serta bukan merupakan *maḥram* bagi bapak biologisnya. Menurut *māẓhab* Syafi'i tidak dibedakan antara nasab hakiki maupun Syar'i, maka nasab status anak tersebut adalah terputus secara mutlak. Adapun implikasinya yaitu terputusnya semua hak yang berkenaan dengan adanya nasab seperti kewarisan, nafkah, serta perwalian, namun imam Syafi'i menambahkan bahwa anak luar nikah boleh menerima waris dari bapak biologisnya dengan syarat bahwa anak tersebut adalah dapat memperoleh harta waris atau di

akui oleh semua ahli warisnya, adanya orang yang mengakui (*mustalhiq*) anak kepada yang meninggal (pewaris), tidak diketahui kemungkinan nasab selain dari pewaris, dan pihak (*mustalhiq*) yang membenarkan nasab anak tersebut adalah seorang yang berakal dan telah baligh.

Menurut pegikuti *māzhab* Hanafi bahwa nasab anak luar nikah tetap *sābit* terhadap bapak biologisnya, karena pada hakekatnya anak tersebut adalah anaknya, seorang anak disebut anak dari bapaknya melainkan karena anak tersebut lahir dari hasil air mani bapaknya, oleh karenanya diharamkan bagi bapak biologis untuk menikahi anak luar nikahnya. Adapun nasab menurut pandangan Syari'at adalah terputus, yang berimplikasi kepada hilangnya kewajiban bagi bapak biologis untuk memenuhi hak anak, seperti nafkah, waris, maupun perwalian, karena adanya nasab Syar'i adalah untuk menetapkan kewajiban bagi bapak biologis untuk memenuhi hak anaknya. Dalam hal ini *māzhab* Hanafi membedakan antara nasab secara hakiki, dan nasab secara Syar'i.

Penulis sependapat dengan *māzhab* Hanafi, bahwa nasab anak luar nikah kepada bapak biologisnya adalah tetap (*sābit*), karena secara hakiki anak luar nikah tersebut tetap merupakan anaknya, atau dengan kata lain darah dagingnya, oleh karena itu haram bagi bapak biologis untuk menikahnya, sebagaimana disebutkan dalam hadits;

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَ عَبْدِ بْنِ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ . فَقَالَ سَعْدٌ : هَذَا . يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ أَخِي ، عْتَبَةَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ . عَهَدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ . أَنْظِرْ إِلَيَّ شَبِيهَهُ . وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ : هَذَا أَخِي ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَوُلِدَ عَلِيٌّ فِرَاشِ أَبِي . مِنْ وَوَلِيدَتِهِ . فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ شَبِيهَهُ ، فَرَأَى شَبَهًا بَيْنَنَا بَعْتَبَةَ . فَقَالَ "هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ . الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ . وَاحْتَجَبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةَ بِنْتُ زَمْعَةَ" . قَالَتْ : فَلَمْ يَرِ سَوْدَةَ قَطُ . وَلَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدٌ بْنُ رُمَحٍ قَوْلَهُ "يَا عَبْدُ" . (رواه المالك و البخاري و المسلم في لفظ المسلم).

Artinya: Dari Aisyah sesungguhnya beliau berkata : Abd bin Zam'ah dan Sa'ad bin Abi Waqqas mengadu kepada Rasulullah tentang anak, maka berkata Sa'ad : dia Wahai Rasulullah, adalah anak dari saudaraku Utbah bin Abi Waqqas yang telah berwasiat kepadaku bahwa sesungguhnya anak itu adalah anaknya, lihatlah kemiripan dengannya (Utbah bin Abi Waqqas) berkata Abd bin Zam'ah : Dia adalah saudaraku, Wahai Rasulullah, dia lahir di dalam firasy ayahku dari budak wanitanya. Rasulullah melihat kemiripannya, beliau melihat anak itu memiliki kemiripan yang jelas dengan Utbah bin Abi Waqqas, maka berkata Rasulullah : "Dia adalah bagimu wahai Abd bin Zam'ah, sesungguhnya anak adalah bagi pemilik firasy dan bagi pezina adalah batu sandungan(celaan/rajam), dan berhijablah darinya wahai Sawdah binti Zam'ah", Sawdah berkata: dia tidak akan pernah melihat Sawdah. Muhammad bin Rumi tidak menyebutkan lafal "Ya Abd." (HR. al-Mālik, al-Bukhāriy, dan al-Muslim menurut lafal Muslim².)

Dari keterangan hadits di atas, bahwa Rasulullah memerintahkan Sawdah binti Zam'ah untuk berhijab dari anak tersebut, hal tersebut karena *ihtiyāt* (kehati-hatian) dari Rasulullah, bahwa pada hakekatnya anak tersebut adalah anak yang lahir dari air mani Utbah bin Abi Waqqas, maka Sawdah binti Zam'ah bukan merupakan *mahram* baginya. Ada hal yang menarik dari pendapat *māzhab* Hanafi tentang status anak luar nikah, bahwa meskipun nasab hakiki anak luar nikah tetap

² Hadis no. 1457, Abū al-Ḥussayn Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Terjemahan) Nasiruddin al-Khattab, *English Translation Of Ṣaḥīḥ Muslim*, Vol. 4, (Riyadh: Maktabah Dār as-Salām, 2007), 110.

sābit terhadap bapak biologisnya, namun tidak ada implikasi apapun atas hak anak tersebut terhadap bapak biologisnya.

Penulis juga sependapat dengan *māzhab* Syafi'i tentang pengakuan atas anak (*istilhāq*) yang dapat menyebabkan anak dapat memperoleh waris dari bapak biologisnya, bahwa anak luar nikah boleh menerima waris dari bapak biologisnya dengan syarat sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.

1. Analisis *Istinbāṭ* Hukum

Terdapat perbedaan antara *māzhab* Syafi'i, dan *māzhab* Hanafi dalam memahami *naṣ* al-Qur'an. Dalam memahami ayat tentang keharaman menikahi anak dalam al-Qur'an;

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ... (النساء : ٢٢).

Artinya : “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan...” (QS. An-Nisā’ : 22).³

Imam Syafi'i melakukan *takhṣīs*⁴ terhadap ayat tersebut, menurut imam Syafi'i yang dimaksud oleh ayat “بَنَاتُكُمْ” adalah anak yang lahir di dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu, maka anak yang lahir di luar nikah, atau anak hasil hubungan gelap (zina) tidak termasuk dalam ayat di atas sebagaimana imam Syafi'i

³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Pusaka Agung Harapan, 2006), 105.

⁴ *Takhṣīs* adalah mengeluarkan sebagian apa yang dicakup lafazh ‘am. Manna’ al-Qaṭṭān, *Mubāḥiṣ fi Ulūm al-Qur'an*, (Terjemahan), Aunur Rafiq El-Mazni, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2006), 278.

tidak memasukkan anak luar nikah dalam ayat tentang kewajiban orangtua memberi nafkah kepada anaknya yaitu sebagai berikut;

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ... (البقرة : ٢٣٣)

Artinya : “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah mereka...” (QS. al-Baqarah : 233).⁵

Imam Syafi’i mentakhshīs ayat “المَوْلُودُ” hanya kepada anak yang lahir di dalam perkawinan yang sah, dalil yang digunakan untuk mentakhshīs adalah hadits tentang *firāsy*, bahwa anak luar nikah merupakan orang asing (*ajnabiyyah*) bagi bapak biologisnya, atau dengan kata lain anak tersebut sama sekali tidak dianggap sebagai anak dari bapak biologisnya.

Pengikut *maḥab* Syafi’i menggunakan pendekatan pemahaman *manṭūq*⁶ *naṣ* dalam memahami hadits *firāsy*, pengikut *maḥab* Syafi’i mengambil pemahaman secara *ẓāhir* terhadap kandungan hadits *firāsy*.

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. (رواه المسلم)

Artinya: “Anak yang dilahirkan adalah hak pemilik *firāsy*, dan bagi pezina adalah batu sandungan(tidak mendapat apa-apa).” (HR. Muslim.)⁷

⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, 47.

⁶ *Manṭūq* adalah sesuatu yang ditunjukan oleh lafazh pada saat diucapkannya, yakni bahwa penunjukan makna berdasarkan materi huruf yang diucapkan. Manna’ al-Qaṭṭān, *Mubāḥiṣ fi Ulūm al-Qur’an*, (Terjemahan), Aunur Rafiq El-Mazni, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur’an*, 311.

⁷ Hadis no. 1458, Abū al-Ḥussayn Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Terjemahan) Nasiruddin al-Khattab, *English Translation Of Ṣaḥīḥ Muslim*, Vol. 4, 111.

Dari hadits di atas jelas bahwa nasab anak tidak boleh dinisbatkan kepada selain pemilik *firāsy*, sebagaimana keputusan Nabi tentang status anak yang diadakan oleh Sa'ad bin Abī Waqqāṣ, dan Abd bin Zam'ah, dalam kasus ini meskipun Nabi mengetahui kemiripan fisik antara anak tersebut dengan Utbah bin Abī Waqqāṣ (pezina), namun beliau tidak memutuskan dengannya, melainkan anak tersebut diakui kepada Abd bin Zam'ah, karena anak tersebut lahir dari *firāsy* ayahnya. Dari pemahaman di atas bahwa Nabi lebih mengutamakan untuk memutuskan status anak tersebut dengan *firāsy*, bukan dengan kemiripan fisik.

Menurut *māzhāb* Hanafi bahwa ayat “بَنَاتُكُمْ” di dalam ayat di atas tidak mengkhususkan anak yang lahir di dalam perkawinan saja, melainkan anak dalam pengertian umum, yang lahir di dalam perkawinan yang sah, atau melalui hubungan gelap (zina). Pengikut *māzhāb* Hanafi berpendapat bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah merupakan *makhluqah* (yang diciptakan) dari air mani bapak biologisnya, maka status anak tersebut adalah sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Seorang anak dianggap merupakan anak dari ayahnya melainkan karena anak tersebut merupakan hasil dari air mani ayahnya.

Adapun pengikut *māzhāb* Hanafi menggunakan pendekatan dengan kaidah *istiḥsān* dalam memahami hadits tentang *firāsy*, bahwa hadits *firāsy* hanya berlaku bagi pemilik *firāsy* apabila pemilik *firāsy* adalah seorang muslim, serta tidak menafikan nasab kepada selain pemilik *firāsy*. Disebutkan dalam hadits;

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. (رواه المسلم)

Artinya: "Anak yang dilahirkan adalah hak pemilik firāsy, dan bagi pezina adalah batu sandungan(tidak mendapat apa-apa)." (HR. Muslim).⁸

Pengikut *māzhab* Hanafi berpendapat bahwa hadits *firāsy* hanya berlaku bagi pemilik *firāsy* yang muslim, karena implikasinya adalah untuk memenuhi kewajiban yang ditetapkan Allah kepada orangtua kepada anaknya di dalam al-Qur'an, dan hal ini tidak akan berlaku kecuali pemilik *firāsy* adalah seorang Muslim. Para pengikut *māzhab* Hanafi lebih berpegang kepada hakekat, bahwa anak yang lahir di luar nikah tetap memiliki hubungan nasab dengan bapak biologisnya, meskipun Nabi telah bersabda "*dan bagi pezina adalah batu(yakni tidak mendapatkan apa-apa).*". Pengikut *māzhab* Hanafi berpegang dengan kaidah *istihsān* dalam permasalahan ini, yaitu mengutamakan suatu pendapat dari yang lainnya, karena tampak lebih sesuai, meskipun pendapat yang diutamakan lebih lemah daripada pendapat yang seharusnya diutamakan.

Dari penjelasan di atas, bahwa yang menjadi titik perbedaan secara substansial antara *māzhab* Syafi'i dan Hanafi adalah dalam memahami *naş* itu sendiri, dalam hadits *firāsy* pengikut *māzhab* menggunakan pendekatan *zāhir naş*, sedangkan *māzhab* Hanafi menggunakan kaidah *istihsān*.

⁸ Hadis no. 1458, Abū al-Hūssayn Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Terjemahan) Nasiruddin al-Khattab, *English Translation Of Ṣaḥīḥ Muslim*, Vol. 4, 111.

B. Persamaan dan Perbedaan Antara Pendapat *Māẓhab* Syafi'i dan *Māẓhab* Hanafi

1. Persamaan Antara Pendapat *Māẓhab* Syafi'i dan *Māẓhab* Hanafi

Berdasarkan pada pemaparan bab-bab sebelumnya maka dapat dipahami bahwa terdapat persamaan antara pendapat *māẓhab* Syafi'i, dan *māẓhab* Hanafi mengenai anak luar nikah, persamaannya dapat disebutkan sebagai berikut :

a) Kewarisan

Terdapat persamaan antara pendapat *māẓhab* Syafi'i, dan *māẓhab* Hanafi tentang kewarisan anak luar nikah, bahwa anak luar nikah tidak mewarisi dari bapak biologisnya, melainkan hanya dari ibu, dan keluarga ibunya. Adapun menurut *māẓhab* Syafi'i terdapat pengecualian, bahwa anak luar nikah boleh menerima waris dari bapak biologisnya dengan syarat bahwa anak tersebut diakui oleh semua ahli warisnya, adanya kemungkinan orang yang mengakui (*mustalhiq*) anak kepada yang meninggal (pewaris), tidak diketahui kemungkinan nasab selain dari pewaris, dan pihak yang mengklaim (*mustalhiq*) anak tersebut adalah seorang yang berakal dan telah baligh.

b) Nafkah

Persamaan antara pendapat *māẓhab* Syafi'i, dan *māẓhab* Hanafi tentang nafkah, yaitu anak luar nikah tidak memperoleh hak nafkah dari pihak bapak biologis, karena status nasab anak tersebut menurut pandangan Syari'at terputus dari pihak bapak biologisnya, maka bapak biologisnya tidak dibebani kewajiban untuk menunaikan hak nafkah anak luar nikahnya.

c) Perwalian

Terdapat persamaan pula antara *māzhab* Syafi'i, dan *māzhab* Hanafi tentang perwalian anak luar nikah, bahwa anak luar nikah tidak mempunyai hak perwalian dari bapak biologisnya, bapak biologis tidak berhak menjadi wali baginya karena telah terputus nasab Syar'i diantara keduanya yang menjadi syarat ditetapkannya hak perwalian. Adapun yang berhak menjadi walinya adalah hakim.

2. Perbedaan Antara Pendapat *Māzhab* Syafi'i, dan *Māzhab* Hanafi

Adapun perbedaan antara *māzhab* Syafi'i, dan *māzhab* Hanafi tentang status, dan hak anak luar nikah adalah sebagai berikut :

a) Status anak luar nikah

Menurut *māzhab* Syafi'i anak luar nikah adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya persetubuhan dengan suami yang sah, sehingga menimbulkan kepastian bahwa anak yang lahir bukan merupakan anak dari suami yang sah. Berbeda dengan *māzhab* Hanafi yang mendefinisikan bahwa anak luar nikah adalah adalah anak yang lahir enam bulan setelah terjadinya akad nikah dengan dalil telah cukup dengan adanya akad nikah yang menjadi sebab yang jelas, daripada sebab yang samar yaitu persetubuhan.

Menurut *māzhab* Syafi'i, bahwa terputus nasab anak luar nikah dari bapak biologisnya secara mutlak, maka statusnya adalah sebagai orang asing (*ajnabiyyah*), oleh karena itu bapak biologis boleh menikahi anak luar nikahnya yang perempuan, serta sah perkawinan diantara keduanya, karena telah terputusnya nasab yang

menyebabkan diharamkannya bapak biologis untuk menikahinya. Adapun menurut *māzhāb* Hanafi, nasab anak luar nikah tersebut tetap *sābit* terhadap bapak biologisnya, karena secara hakekat, anak luar nikah adalah sama dengan anak yang lahir di dalam perkawinan yang sah, karena anak tersebut lahir dari air mani bapaknya. Oleh karena itu, anak luar nikah tersebut diharamkan untuk dinikahi oleh bapak biologisnya, karena secara hakekat anak tersebut adalah darah dagingnya, maka hal tersebut sudah cukup untuk menjadi sebab atas keharamannya.

3. Faktor yang Mempengaruhi Perbedaan

Faktor yang mendasar perbedaan pendapat antara *māzhāb* Syafi'i, dan *māzhāb* Hanafi adalah mengenai latar metode *istinbāṭ* hukum yang digunakan, serta landasan dalil. Hal ini berdasarkan pada :

a) Faktor Metodologi Dalam Ijtihad

Dalam berijtihad imam Syafi'i beserta pengikutnya selalu mencari dalil naqli untuk dijadikan *ḥujjah*, serta memberikan porsi yang sedikit bagi akal untuk menginterpretasi suatu permasalahan hukum, bahkan imam Syafi'i mengeluarkan statemen bahwa apabila ditemukan sebuah hadits yang *shahih* maka beliau menganggap itu adalah *māzhābnya* meskipun beliau tidak meriwayatkannya. Pengikut *māzhāb* Syafi'i dikenal dengan *Ahl al-Ḥadīṣ*.

Māzhāb Hanafi didirikan oleh imam Abū Ḥanīfah di daerah Irāq, yaitu daerah yang jauh dari pusat keilmuan tentang riwayat, dan hadits, sehingga dalam memutuskan suatu perkara, imam Abū Ḥanīfah lebih menekankan kepada rasio,

serta menggunakan dalil aqli untuk dijadikan landasan ijtihad, karena tidak didapati hadits tentang permasalahan tersebut, oleh karena itu mereka disebut sebagai *Ahl ar-Ra'y*.

b) Faktor Landasan Dalil

Dalam memahami *naş* pengikut *māẓhab* Syafi'i lebih menekankan kepada pemahaman *naş* itu sendiri, dalam memahami hadits tentang *firāsy* pengikut *māẓhab* Syafi'i menetapkan pemahaman secara *ẓāhir* yang dikehendaki *naş*, bahwa Nabi tidak menetapkan nasab dengan perzinaan, oleh karena itu status nasab antara bapak biologis dan anak luar nikahnya terputus secara mutlak, sehingga berimplikasi atas kebolehan bagi bapak biologis menikahi anak luar nikahnya. Berbeda dengan *māẓhab* Hanafi yang menggunakan kaidah *istiḥsān*, karena secara hakiki anak luar nikah tetap merupakan anak dari bapak biologis, sehingga tetap diharamkan bagi bapak biologis untuk menikahi anak luar nikahnya demi menjaga terjaganya kejelasan nasab, karena hal demikian lebih sesuai dan lebih selamat.

Adapun secara normatif pemahaman *ẓāhir* dari *naş* bertentangan dengan kaidah umum serta kebiasaan (*urf*) serta tidak ada penjelasan yang *şarīḥ* tentang kebolehan bapak biologis menikahi anak anak luar nikahnya, maka kaidah *urf* bisa ditetapkan, karena *urf* (kebiasaan) bisa digunakan sebagai landasan dalam hukum dan dalam hal ini *māẓhab* Hanafi mengakui keabsahan *urf* sebagai landasan hukum.